

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital di Myanmar

Satriya Aldi Putrazta*

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Indonesia

*Penulis korespondensi: satriaaldiputrazta123@gmail.com¹

Abstract. *This study discusses legal protection for victims of human trafficking disguised as job vacancies in Myanmar, which has affected hundreds of Indonesian citizens. This phenomenon shows a new mode of digital-based human trafficking through social media, offering fictitious high-paying jobs that ultimately lead to forced labor in the online scamming sector. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, which examines Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the 2000 Palermo Protocol, and a number of International Labor Organization (ILO) conventions related to forced labor and labor migration. The results of the study show that this case fulfills the elements of human trafficking as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the TPPO Law, because there are elements of recruitment, fraud, confinement, and forced labor exploitation. From an international law perspective, these actions violate the provisions of the Palermo Protocol and the ILO convention on the elimination of forced labor. The Indonesian government has a legal and moral responsibility to provide protection and recovery for victims of TPPO, as well as to ensure the principle of non-criminalization. However, the implementation of protection is still hampered by weak supervision of digital recruitment, jurisdictional limitations, and suboptimal cross-border cooperation. Therefore, it is necessary to strengthen the digital-based migrant protection system, enhance bilateral and multilateral cooperation, and apply the principle of state due diligence in the prevention and enforcement of laws against cross-border TPPO.*

Keywords: *Digital Recruitment; Forced Labor; Indonesian Migrants; Legal Protection; Trafficking in People*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok lowongan kerja di Myanmar yang menimpa ratusan Warga Negara Indonesia (WNI). Fenomena ini menunjukkan modus baru perdagangan orang berbasis digital melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan fiktif bergaji tinggi, namun berujung pada eksploitasi kerja paksa di sektor penipuan daring (scamming online). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Palermo 2000, serta sejumlah konvensi International Labour Organization (ILO) terkait kerja paksa dan migrasi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, karena terdapat unsur perekrutan, penipuan, pengekangan, dan eksploitasi kerja paksa. Dari perspektif hukum internasional, tindakan tersebut melanggar ketentuan Protokol Palermo dan konvensi ILO tentang penghapusan kerja paksa. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan perlindungan, pemulihan, serta memastikan prinsip non-kriminalisasi terhadap korban TPPO. Namun, implementasi perlindungan masih terkendala oleh lemahnya pengawasan perekrutan digital, keterbatasan yurisdiksi, serta belum optimalnya kerja sama lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan migran berbasis digital, peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral, serta penerapan prinsip due diligence negara dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO lintas batas negara.

Kata Kunci: Kerja Paksa; Migran Indonesia; Perdagangan Orang; Perekrutan Digital; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Modus operandi kejahatan ini kian variatif, termasuk dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana rekrutmen yang menyesatkan. Salah satu fenomena terbaru yang menyita perhatian publik adalah kasus perdagangan orang yang menimpa ratusan Warga Negara

Indonesia (WNI) di Myanmar. Para korban umumnya direkrut melalui iklan lowongan kerja di media sosial dengan janji pekerjaan sebagai customer service atau admin perusahaan digital dengan iming-iming gaji belasan juta rupiah per bulan (DetikNews, 2025).

Setelah tiba di Myanmar terutama di kawasan Myawaddy mereka justru dipaksa bekerja dalam skema penipuan daring (*scamming online*) yang menasar target internasional, dan dihadapkan pada kondisi kerja eksploitatif, ancaman kekerasan fisik, hingga pemotongan gaji secara sepihak. Kejadian ini tidak hanya menegaskan lemahnya sistem deteksi dini dan verifikasi kerja luar negeri, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan lintas batas negara. Meskipun aparat penegak hukum di Indonesia telah menetapkan beberapa tersangka perekrut dan berupaya memulangkan ratusan korban, akar persoalan dari sisi regulasi, pengawasan digital, dan perlindungan pekerja migran belum sepenuhnya teratasi (Mediahub Polri, 2025). Fenomena ini penting untuk dikaji lebih dalam dari aspek hukum pidana, hubungan internasional, serta perlindungan hak asasi manusia, guna merumuskan strategi penanganan dan pencegahan TPPO yang lebih efektif di era digital yang sarat risiko seperti saat ini.

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seharusnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk hadir secara penuh dalam setiap tahapan migrasi kerja, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Namun, kasus TPPO yang menimpa WNI di Myanmar menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan secara non-prosedural melalui media sosial tidak dapat dijangkau secara optimal oleh sistem pengawasan yang ada. Padahal, Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPMI dengan tegas menyatakan bahwa setiap pekerja migran berhak atas informasi, pelatihan, serta perlindungan hukum dan sosial dalam menjalankan pekerjaannya (Christi & Nugroho, 2020). Banyak korban yang berangkat tanpa melalui jalur resmi, sehingga tidak tercatat dan tidak terlindungi dalam sistem perlindungan nasional, yang akhirnya membuat mereka rentan menjadi korban eksploitasi.

Kejahatan ini masuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi (Wijaya, n.d.). Berdasarkan fakta di lapangan, korban TPPO ke Myanmar direkrut melalui bujuk rayu dan penipuan, dijanjikan pekerjaan layak, namun justru dipaksa bekerja dalam

kondisi eksploitatif. Oleh karena itu, tindakan pelaku rekrutmen dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp600 juta.

Dari sudut pandang hukum internasional, perdagangan orang telah diakui sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan telah diatur dalam berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC 2000) atau yang dikenal dengan Palermo Protocol. Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang mengharuskan negara untuk melakukan tindakan pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO lintas negara (Gagola et al., n.d.). Prinsip *non-refoulement* dan tanggung jawab negara asal untuk memberikan bantuan serta pemulangan korban pun menjadi bagian dari kewajiban internasional tersebut.

Selain ketentuan hukum nasional dan protokol internasional, aspek perlindungan pekerja migran dalam kasus TPPO ini juga harus dianalisis melalui perspektif norma dan standar ketenagakerjaan internasional yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO). ILO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu ketenagakerjaan, telah menetapkan berbagai konvensi internasional untuk melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan perdagangan orang. Salah satunya adalah ILO Convention No. 29 tentang Forced Labour (1930) dan ILO Convention No. 105 tentang Abolition of Forced Labour (1957), yang melarang segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja di bawah tekanan, ancaman, atau tanpa persetujuan sukarela dari pekerja (Rencang, n.d.). Dalam kasus WNI di Myanmar, praktik kerja paksa sangat nyata, baik melalui pemaksaan untuk melakukan pekerjaan ilegal (*scamming online*), penghilangan kebebasan bergerak, ancaman kekerasan, maupun pemotongan gaji secara sepihak.

Selain itu, ILO juga mengadopsi ILO Convention No. 181 tentang Private Employment Agencies, yang menekankan pentingnya regulasi terhadap agen penempatan tenaga kerja swasta agar tidak menyalahgunakan posisi mereka dalam proses rekrutmen dan penempatan pekerja migran. Dalam kasus ini, lemahnya pengawasan terhadap perekrut individu atau kelompok non-resmi yang memanfaatkan media sosial menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip yang dianjurkan ILO dalam hal regulasi dan pengawasan lembaga penempatan. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya sistem perlindungan efektif bagi pekerja yang ditempatkan secara non-prosedural, sehingga membuka

celah bagi terjadinya perdagangan orang yang terselubung dalam praktik migrasi kerja (D. Panjaitan, 2022).

Selain konvensi, ILO juga telah mengeluarkan Multilateral Framework on Labour Migration (2006) yang mendorong negara-negara anggota untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja dilakukan secara adil, aman, dan menghormati hak-hak dasar pekerja migran tanpa diskriminasi. Framework ini sejalan dengan Prinsip dan Pedoman HAM PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) yang mewajibkan negara untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pelaku usaha, termasuk perekrut dan penyedia kerja di luar negeri. Tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku TPPO, tetapi juga mencakup pencegahan sistemik, pemulihan hak korban, serta peningkatan edukasi publik tentang migrasi aman dan prosedural (Lature, 2022).

Dengan memperhatikan keseluruhan kerangka hukum nasional, internasional, dan standar ILO, dapat disimpulkan bahwa kasus TPPO WNI di Myanmar merupakan kegagalan sistem perlindungan migrasi tenaga kerja dalam menghadapi modus baru perdagangan orang berbasis digital. Maka dari itu, penguatan sistem rekrutmen resmi, peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral, serta penegakan norma ketenagakerjaan internasional menjadi hal yang mendesak untuk mencegah berulangnya kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil 2 (dua) rumusan masalah, antara lain (1) bagaimana konstruksi tindak pidana dalam kasus perdagangan orang WNI ke Myanmar yang bermula dari rekrutmen fiktif berkedok lowongan kerja *customer service*, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan hukum internasional? dan (2) bagaimana penegakan hukum dan perlindungan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah kasus TPPO WNI di Myanmar, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, protokol internasional, dan standar ILO?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri atas norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur hukum yang relevan (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif konstruksi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya dalam eksploitasi kerja paksa terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri, serta mengevaluasi efektivitas peran negara dalam

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran korban TPPO. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan pekerja migran dan pemberantasan perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta ketentuan internasional seperti Protokol Palermo dan sejumlah konvensi ILO terkait kerja paksa dan migrasi kerja. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan perdagangan orang, migrasi nonprosedural, kerja paksa, dan tanggung jawab negara dalam hukum pidana maupun hukum internasional. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diangkat. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tindak Pidana dalam Kasus Perdagangan Orang WNI Ke Myanmar Yang Bermula Dari Rekrutmen Fiktif Berkedok Lowongan Kerja Customer Service, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dan Hukum Internasional

Kasus perdagangan orang yang menimpa sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) ke Myanmar dengan modus rekrutmen fiktif melalui lowongan kerja sebagai “*customer service*” merupakan bentuk nyata dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat kepada orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam kasus Myanmar, pelaku menggunakan modus penipuan digital, yakni menawarkan pekerjaan fiktif bergaji tinggi di luar negeri melalui media sosial atau agen perekrut tidak resmi. Unsur "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terpenuhi karena korban direkrut dengan informasi palsu mengenai jenis pekerjaan dan

fasilitas yang dijanjikan. Setelah tiba di Myanmar, para korban disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (*scammer*), tanpa kebebasan bergerak dan dengan ancaman kekerasan (Tempo.co, 2025). Tindakan ini jelas termasuk dalam unsur "perekrutan, pengangkutan, penampungan dan eksploitasi" yang dilarang. Pasal 4 UU TPPO secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan TPPO dikenakan pidana sebagaimana pelaku utama, menunjukkan bahwa jaringan rekrutmen, bahkan jika tidak sepenuhnya sukses, tetap dapat dituntut secara pidana. Selain itu, Pasal 12 UU TPPO mengatur bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pengurus atau penanggung jawab korporasi. Ini penting karena banyak modus TPPO modern berkamuflase sebagai perusahaan penyalur kerja atau agen travel yang dalam praktiknya digunakan untuk mengeksploitasi korban. Dengan demikian, pelaku rekrutmen fiktif dan pihak-pihak yang mengorganisir pengiriman korban ke luar negeri tanpa prosedur resmi dapat dijerat sebagai pelaku korporasi atau perorangan yang bertanggung jawab secara pidana.

Dari perspektif hukum internasional, kasus ini juga melanggar ketentuan Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (Christi & Nugroho, 2020). Protokol ini menegaskan prinsip bahwa negara harus mencegah perdagangan orang, menghukum pelaku, serta melindungi dan memulihkan korban. Dalam hal ini, korban yang terjebak di Myanmar seharusnya diperlakukan sebagai korban TPPO, bukan sebagai pelanggar hukum imigrasi. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi korban secara proaktif dan memberikan pemulihan, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dari perspektif hukum perburuan internasional, tindakan eksploitasi kerja paksa yang dialami para korban juga bertentangan dengan prinsip-prinsip International Labour Organization (ILO), terutama Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kerja yang dilakukan di bawah ancaman hukuman dan tidak dilakukan secara sukarela merupakan bentuk kerja paksa, yang dilarang keras oleh hukum internasional (Jim Hidayah Wahid & Eka Saputra, 2023).

Secara yuridis, kasus ini mengandung unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam UU TPPO dan melanggar ketentuan hukum internasional yang bersifat mengikat. Negara melalui aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku yang

berada di wilayah hukum Indonesia, memperkuat kerja sama internasional untuk membawa pelaku lintas negara ke hadapan hukum, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Penegakan prinsip non-kriminalisasi terhadap korban, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk bertanggung jawab melindungi warganya merupakan prinsip hukum yang tidak dapat ditawar dalam perlindungan korban TPPO lintas negara seperti ini.

Dalam kasus perdagangan orang yang menimpa sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar dengan modus rekrutmen fiktif berkedok lowongan kerja sebagai customer service, seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO terpenuhi secara kumulatif. Unsur pertama adalah unsur perbuatan (*actus reus*), yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam perkara ini, para korban direkrut melalui iklan palsu di media sosial dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, lalu diangkut secara ilegal dan ditampung di lokasi transit sebelum dikirim ke wilayah konflik di Myanmar, di mana mereka dipindahkan ke lokasi kerja paksa sebagai operator penipuan daring. Seluruh tahapan ini memenuhi unsur perbuatan yang dilarang.

Unsur kedua adalah unsur cara (*means*), yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan melalui penipuan, ancaman kekerasan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara-cara lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam kasus ini, cara yang digunakan adalah penipuan sejak awal rekrutmen, di mana informasi pekerjaan disampaikan secara palsu. Setelah sampai di Myanmar, korban disekap, dijaga ketat, dan dipaksa bekerja di bawah ancaman. Bahkan, dokumen identitas mereka seperti paspor disita, yang menandakan adanya penguasaan dan penghilangan kebebasan secara paksa. Hal ini menegaskan bahwa unsur cara terpenuhi, bahkan melampaui satu metode.

Unsur ketiga adalah unsur tujuan (*purpose*), yakni adanya maksud untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi. Dalam hukum di Indonesia, eksploitasi mencakup kerja paksa, perbudakan, atau bentuk eksploitasi lain yang melanggar martabat kemanusiaan. (Hidayati, 2012) Dalam kasus ini, para korban dipaksa bekerja berjam-jam tanpa kompensasi yang layak, tidak memiliki kontrol atas kondisi kerja maupun kehidupannya, serta berada di bawah ancaman fisik dan psikologis. Ini jelas termasuk dalam kategori kerja paksa dan eksploitasi yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka kasus ini secara sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan

orang, dan karenanya pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tegas sesuai ketentuan UU TPPO dan prinsip-prinsip hukum internasional (Karamoy, n.d.).

Hak-hak pekerja migran menurut hukum internasional merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia secara universal. Pekerja migran, baik yang terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi, tetap berhak atas perlindungan hukum, martabat, dan keselamatan mereka sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen paling penting adalah Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Konvensi ini menegaskan bahwa pekerja migran berhak atas perlakuan yang manusiawi dan nondiskriminatif, termasuk hak atas kebebasan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, perlindungan dari kerja paksa, dan hak atas kebebasan pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 17. (Wahyurudhanto, 2019) Konvensi ini juga menjamin hak-hak ekonomi dan sosial pekerja migran, seperti hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang layak, jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serta bergabung dalam serikat pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27. Negara pengirim seperti Indonesia dan negara penerima pekerja migran dituntut untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan administratif guna melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 (Junior Associate Lawyer pada Mendroflaw Advocates et al., 2019).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 juga menetapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk pekerja migran. Pasal 4 DUHAM melarang perbudakan dan kerja paksa dalam bentuk apapun, sedangkan Pasal 23 menjamin setiap orang atas hak untuk bekerja, memperoleh upah yang layak dan setara, serta hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja demi melindungi kepentingan mereka. Perlindungan ini dipertegas pula oleh instrumen dari Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*), khususnya melalui Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Tujuan Pekerjaan, dan Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran (Penyediaan Perlakuan Setara dan Tindakan terhadap Migrasi Gelap dan Eksploitasi Buruh Migran). Kedua konvensi tersebut mendorong negara anggota untuk memastikan bahwa pekerja migran menerima perlakuan yang setara dalam aspek pekerjaan, gaji, tempat tinggal, dan akses ke lembaga hukum tanpa diskriminasi atas dasar status migrasi mereka. ILO juga menekankan pentingnya perlindungan dari perekrutan yang

tidak sah dan pemaksaan kerja yang menyimpang dari norma-norma ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi.

Pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang seperti yang terjadi pada WNI di Myanmar, prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional pun relevan. Prinsip ini, yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional dan terkandung dalam Konvensi PBB tentang Pengungsi 1951, melarang pengembalian atau pemulangan paksa korban ke negara asal apabila berisiko mengalami penganiayaan atau kekerasan yang membahayakan nyawa dan martabat mereka. Negara pengirim memiliki kewajiban untuk memastikan proses repatriasi korban dilakukan secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta menyediakan mekanisme pemulihan melalui rehabilitasi, konseling, dan jaminan non-kriminalisasi terhadap korban (Lature, 2022). Negara seperti Indonesia berkewajiban tidak hanya mencegah perdagangan orang melalui pengawasan perekrutan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak para korban dihormati dan dipulihkan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Penegakan Hukum Dan Perlindungan oleh Pemerintah Indonesia Dalam Menangani dan Mencegah Kasus TPPO WNI di Myanmar, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Internasional, Dan Standar ILO

Efektivitas penegakan hukum dan perlindungan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar dapat ditinjau dari berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), protokol internasional, serta standar perlindungan ketenagakerjaan dari ILO (International Labour Organization). UU PPMI memberikan mandat yang kuat kepada negara untuk melindungi pekerja migran sejak pra-penempatan, selama masa penempatan, hingga purna-penempatan. Pasal 4 UU PPMI menyatakan bahwa pekerja migran berhak memperoleh perlindungan atas hak asasi manusia, hukum, ekonomi, dan sosial mereka. Dalam TPPO, ketentuan ini semestinya menjadi pijakan negara untuk mencegah praktik-praktik perekrutan fiktif yang berkedok lowongan kerja di luar negeri sebagaimana terjadi pada korban TPPO ke Myanmar yang dijanjikan sebagai "customer service" dengan iming-iming gaji tinggi. Namun, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan terhadap perekrutan ilegal, minimnya edukasi hukum kepada calon pekerja migran, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal menjadikan pelaksanaan perlindungan tersebut masih jauh dari ideal (Tribrata News Jatim, 2025).

Pasal 41 hingga Pasal 44 UU PPMI menekankan pentingnya peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses informasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Akan tetapi, dalam kasus TPPO di Myanmar, para korban justru direkrut melalui jalur tidak resmi yang tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan tersebut. Kondisi ini menandakan masih belum efektifnya implementasi prinsip *due diligence* dalam perlindungan migran, termasuk dalam sistem pendataan dan penelusuran penempatan kerja. Negara seharusnya bertanggung jawab tidak hanya dalam tahap responsif yakni ketika korban telah jatuh dalam jaringan perdagangan orang tetapi juga secara preventif melalui pengetatan izin perekrutan dan pemantauan aktivitas digital yang berpotensi dijadikan modus penipuan berkedok pekerjaan. Dalam hal ini, pelibatan aparat penegak hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan kerja sama dengan platform digital menjadi sangat penting (Atmasasmita, 2021).

Indonesia juga terikat pada hukum internasional, khususnya melalui ratifikasi Protokol Palermo tahun 2000, yaitu Protokol Tambahan terhadap Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penghukuman atas TPPO, terutama terhadap Perempuan dan Anak. Protokol ini mewajibkan negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelaku TPPO, serta memastikan perlindungan dan pemulihan korban (Wahyurudhanto, 2019). Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memperluas yurisdiksi ekstrateritorial demi melindungi warganya yang menjadi korban TPPO di luar negeri, serta menjalin kerja sama hukum dengan negara tujuan atau transit seperti Myanmar, Thailand, atau Laos. Keterbatasan hubungan diplomatik dan kondisi geopolitik Myanmar menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya pemulangan dan pemulihan korban, sehingga pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan peran melalui misi diplomatik dan lembaga internasional.

Standar ILO juga memberikan kerangka kerja penting, seperti yang terdapat dalam Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 yang menekankan pentingnya penghapusan migrasi tenaga kerja secara ilegal dan eksploitasi terhadap pekerja migran. Selain itu, Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Lembaga Penempatan Swasta mendorong negara untuk mengatur secara ketat dan mengawasi lembaga-lembaga perekrutan agar tidak menyimpang dari prosedur yang sah. Pelaksanaan konvensi-konvensi ini, meskipun belum seluruhnya diratifikasi oleh Indonesia, tetap menjadi acuan moral dan teknis dalam penataan sistem perlindungan migran. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO yang terjadi di luar negeri tidak hanya bergantung pada pendekatan represif, melainkan juga pada pembangunan sistem perlindungan yang preventif, inklusif, dan berbasis kerja sama lintas negara (Christi & Nugroho,

2020). Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat peran diplomasi hukum internasional, pengawasan sektor swasta, serta peningkatan kapasitas institusi terkait agar mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi seluruh pekerja migran Indonesia.

Sulitnya penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) WNI di Myanmar menjadi tantangan besar yang kompleks, khususnya ketika kejahatan tersebut dilakukan lintas yurisdiksi dan melibatkan jaringan transnasional yang terorganisir. Pemerintah Indonesia kerap kali dihadapkan pada keterbatasan wewenang karena para pelaku dan aktivitas kejahatan berada di luar wilayah kedaulatan hukum nasional. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat secara langsung melakukan penangkapan, penyidikan, atau pemrosesan hukum terhadap pelaku di negara lain tanpa kerja sama internasional yang kuat (Kejaksaan Negeri Kota Bandung & Efita Ayu, 2018). Kondisi geopolitik dan ketidakstabilan pemerintahan militer pascakudeta memperparah situasi, karena akses diplomatik dan hukum Indonesia sangat terbatas untuk melakukan intervensi hukum atau perlindungan langsung kepada korban di wilayah tersebut.

Selain itu, penegakan hukum juga terhambat oleh status pekerja migran yang sering kali dianggap “ilegal” karena masuk ke negara tujuan tanpa prosedur resmi. Padahal, menurut prinsip non-penalization terhadap korban perdagangan orang sebagaimana ditegaskan dalam Protokol Palermo dan diakui pula oleh praktik internasional, korban tidak seharusnya dipidana atas tindakan ilegal seperti penggunaan dokumen palsu, pelanggaran imigrasi, atau status kerja tidak sah yang dilakukan akibat eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, banyak korban justru mengalami kriminalisasi atau deportasi tanpa proses identifikasi sebagai korban TPPO. Hal ini menandakan masih lemahnya mekanisme identifikasi dini dan kerja sama lintas sektor antara Indonesia dengan negara tujuan penempatan pekerja migran, terutama dalam mengenali korban yang tereksplorasi dalam sektor-sektor tersembunyi seperti pekerjaan digital fiktif, scam center, atau industri gelap di wilayah konflik.

Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri sering kali dibatasi oleh kendala operasional dan anggaran, terutama dalam proses repatriasi dan rehabilitasi korban. Bahkan, untuk menjangkau korban di negara seperti Myanmar, pemerintah harus bergantung pada jaringan informal seperti komunitas diaspora, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak ketiga di negara tetangga seperti Thailand untuk melakukan evakuasi. Penegakan terhadap sindikat perekrut di dalam negeri juga tidak selalu berhasil mengungkap aktor utama. Banyak kasus TPPO yang hanya berhenti pada pelaku lapangan tanpa menelusuri jaringan yang lebih besar, karena kesulitan pembuktian, minimnya

saksi korban yang bersedia bersaksi, atau karena keterbatasan perangkat digital forensik dalam membongkar kejahatan siber yang berbasis perekrutan daring (Hakiki & Pratiwi, n.d.).

Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus TPPO WNI di Myanmar tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan yurisdiksi, tapi juga pada persoalan struktural dalam sistem hukum dan perlindungan migran Indonesia itu sendiri. Perlu adanya reformasi menyeluruh yang mencakup pembentukan satuan tugas lintas negara, peningkatan kapasitas diplomatik dan intelijen, penegakan sanksi terhadap perekrut dalam negeri, serta ratifikasi dan implementasi penuh instrumen internasional terkait perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran (Rahayu, 2011). Tanpa strategi yang komprehensif dan berbasis kerja sama internasional yang konkret, maka praktik perdagangan orang dengan modus digital dan kerja paksa lintas negara akan terus berulang dan sulit diberantas secara efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis hukum yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ke Myanmar melalui modus rekrutmen fiktif dengan dalih pekerjaan customer service adalah bentuk kejahatan transnasional yang kian kompleks dan sulit diberantas. Modus ini menunjukkan bagaimana teknologi digital telah menjadi sarana utama dalam menjebak korban, terutama dari kalangan rentan yang tergiur oleh janji penghasilan tinggi. Dalam kapita selekta hukum pidana, kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan unsur penipuan, eksploitasi kerja paksa, dan lintas yurisdiksi, yang menjadikannya tantangan berat bagi sistem peradilan pidana nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih menemui berbagai hambatan. Kendala terbesar adalah pada aspek penegakan hukum karena pelaku dan aktivitas TPPO sering kali berada di luar wilayah hukum Indonesia, sementara kerja sama internasional belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif hukum internasional dan standar ILO, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran, menjamin hak-haknya secara menyeluruh, serta memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan. Prinsip non-criminalization terhadap korban, kewajiban *due diligence*, dan prinsip *access to remedy* adalah fondasi penting yang harus diinternalisasi ke dalam kebijakan dan praktik perlindungan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, banyak korban justru mengalami repatriasi tanpa rehabilitasi yang memadai, serta tidak memperoleh keadilan karena pelaku

utama tidak tertangkap. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme identifikasi korban, meningkatkan kerja sama bilateral dan regional terutama dengan negara transit dan tujuan seperti Thailand dan Myanmar serta membangun sistem perlindungan pekerja migran berbasis digital untuk mencegah praktik rekrutmen ilegal.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap TPPO secara menyeluruh dengan mengembangkan mekanisme deteksi dini berbasis digital terhadap rekrutmen tenaga kerja, termasuk platform verifikasi lowongan kerja lintas negara yang terintegrasi dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan instansi penegak hukum. Selain itu, perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara transit dan tujuan seperti Myanmar, Thailand, dan Kamboja harus ditingkatkan secara konkret melalui pembentukan protokol kerja sama yang menjamin pertukaran data, ekstradisi pelaku, dan perlindungan korban. Peningkatan kapasitas diplomasi hukum Indonesia juga mendesak, agar mampu menekan negara tujuan untuk mematuhi standar HAM internasional dan ILO terkait perlindungan pekerja migran. Di dalam negeri, perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme perlindungan korban, mulai dari proses identifikasi, pendampingan hukum, hingga pemulihan sosial dan ekonomi, yang dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah. Semua ini hanya dapat tercapai jika terdapat kemauan politik yang kuat, sinergi antar-lembaga, serta pengawasan publik yang aktif untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap WNI dari praktik perdagangan orang bukan sekadar wacana, melainkan prioritas kebijakan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2016). Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Atmasasmita, R. (2021). International cooperation on combating human trafficking especially women and children: A view from Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.562>
- Christi, T. L., & Nugroho, A. (2020). Kepastian hukum perjanjian kerja pekerja migran Indonesia yang dapat diperpanjang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Vol. 7).
- DetikNews. (2025, Juni 11). Data terbaru: 525 WNI diduga jadi korban TPPO di Myanmar. <https://news.detik.com/berita/d-7810335/data-terbaru-525-wni-diduga-jadi-korban-tpo-di-myanmar>
- Gagola, E. D., Rompis, T., Tindangen, L. S., & Mh, S. (n.d.). Tindak pidana perdagangan orang sesuai Konvensi Palermo menentang kejahatan transnasional terorganisasi menurut UU No. 21 Tahun 2007 (Vol. 3).

- Hakiki, I. O., & Pratiwi, C. S. (n.d.). Efektivitas Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 terhadap kesenjangan pemberian upah buruh perempuan dan laki-laki dalam melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang melalui hukum internasional dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Jim Hidayah Wahid, & Saputra, E. (2023). Kontribusi Konvensi ILO No.100 terhadap hubungan industrial di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 220–229. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.901>
- Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (n.d.). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) sebagai upaya pencegahan PMI non prosedural di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur.
- Junior Associate Lawyer pada Mendroflaw Advocates, Putri, R. A. I., Pratiwi, A., & Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2019). Perlindungan hak asasi manusia terhadap diskriminasi kesempatan mendapatkan upah bagi tenaga kerja perempuan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 259–278. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.20>
- Karamoy, D. N. (n.d.). Eksistensi organisasi buruh internasional (ILO – International Labour Organization) dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja berdasarkan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dan implementasinya di Indonesia (Vol. 2).
- Kejaksaaan Negeri Kota Bandung, & Efita Ayu, M. (2018). Perdagangan perempuan dan anak serta tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.5>
- Lature, F. (2022). Perlindungan hukum dan tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri (Vol. 7, No. 10).
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mediahub Polri. (2025, Juni 11). Kasus perdagangan orang meningkat, 699 WNI korban TPPO dipulangkan dari Myanmar. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/157561-kasus-perdagangan-orang-meningkat-699-wni-korban-tpo-dipulangkan-dari-myanmar>
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Oktavionita, F., & Riyadh, A. (2022). Legal protection for victims of trafficking in persons from a human rights perspective. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 16. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Protokol Palermo dalam perlindungan perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan hukum bagi buruh migran terhadap tindakan perdagangan perempuan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 115–136. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art7>

- Rencang, R. (n.d.). Urgensi ratifikasi Konvensi ILO 188: Perlindungan hukum terhadap pekerja sektor perikanan Indonesia.
- Safitri, N. I. T., Ali, M., & Hidayat, W. A. (n.d.). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana human trafficking di Indonesia.
- Sari, R. V., & Prastyanti, R. A. (n.d.). Perlindungan hukum internasional terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- Tempo.co. (2025, Juni 11). Modus TPPO Myanmar: Korban ditawarkan jadi customer service dengan gaji belasan juta rupiah. <https://www.tempo.co/hukum/modus-tpo-myanmar-korban-ditawari-jadi-customer-service-dengan-gaji-belasan-juta-rupiah-1222824>
- Tribuna News Jatim. (2025, Maret 22). Polri tetapkan satu tersangka TPPO dari 699 WNI yang dipulangkan dari Myanmar. <https://tribunajawa.jatim.polri.go.id/22/03/2025/polri-tetapkan-satu-tersangka-tpo-dari-699-wni-yang-dipulangkan-dari-myanmar>
- Universitas Lampung, Nizar, M., Inayah, A., Dwijono, A. T., & Universitas Lampung. (2018). Penguatan peran pemerintah melalui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 20(2), 95–111. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.10>
- Wahyurudhanto, A. (2019). Kerjasama antar-negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Vol. 13).
- Wijaya, A. D. (n.d.). Perwujudan perlindungan hukum atas maraknya online scams perdagangan orang di Asia Tenggara.